

Alasan Iran Memblokir Konsensus Dalam Sidang Arms Trade Treaty Tahun 2013

Nanda Sidni Desrsal

Hubungan Internasional UPN “Veteran” Jawa Timur

email: sidnidesrsal@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this paper is to explain the importance of Iran which is the main reason for blocking consensus in the Arms Trade Treaty session held in 2013. Meanwhile, the object of this research leads to the activities of transferring Iranian weapons to terrorist groups such as Hezbollah, Hamas, and Palestinian Islamic Jihad making Iran block consensus in the Arms Trade Treaty session held in 2013. This research is a qualitative-explanative research supported by accurate data sources, both primary through official sites that are related and secondary through books, scientific journals, online articles, and other references. Then the explanative explanation of causality, in this study explains the reason Iran blocked consensus at the 2013 Arms Trade Treaty session because Iran had an interest in dealing with the proposal of the Arms Trade Treaty agreement. The results showed that in the same year when Iran did not report the results of its weapons exports to the United Nations, Iran exported weapons to terrorist groups. This was proven through statements issued through representatives of both parties and weapons evidence found. So that illegal weapons transfer activities made Iran block consensus because the contents of the Arms Trade Treaty proposal that explained the prohibition of arms transfers for matters that violate international provisions and related to terrorism, genocide, transnational crime.

Keywords: *Arms Trade Treaty, Iran, Illegal Arms Transfer*

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan terkait kepentingan Iran yang menjadi alasan utama untuk memblokir konsensus dalam sidang Arms Trade Treaty yang diselenggarakan tahun 2013. Sementara itu, objek penelitian ini mengarah kepada kegiatan transfer senjata Iran kepada kelompok teroris seperti Hizbullah, Hamas, dan Palestinian Islamic Jihad yang membuat Iran memblokir konsensus dalam sidang Arms Trade Treaty yang diselenggarakan tahun 2013. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-eksplanatif dengan didukung sumber data yang akurat, baik secara primer melalui situs resmi yang terkait dan secara sekunder melalui buku, jurnal ilmiah, artikel daring, serta referensi lainnya. Kemudian eksplanatif yang menjelaskan sebab-akibat, dalam penelitian ini menjelaskan alasan Iran memblokir konsensus dalam sidang Arms Trade Treaty tahun 2013 karena Iran memiliki kepentingan yang bertentangan dengan proposal perjanjian Arms Trade Treaty. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun yang sama ketika Iran tidak melaporkan hasil ekspor senjatanya kepada PBB, Iran melakukan ekspor senjata kepada kelompok teroris. Hal tersebut dibuktikan melalui pernyataan yang dikeluarkan melalui perwakilan kedua belah pihak serta bukti-bukti senjata yang ditemukan. Sehingga kegiatan transfer senjata ilegal tersebut membuat Iran memblokir konsensus karena isi proposal Arms Trade Treaty yang menjelaskan pelarangan transfer senjata untuk hal yang melanggar ketentuan internasional dan berhubungan dengan kegiatan terorisme, genosida, kejahatan lintas negara.

Kata Kunci: *Arms Trade Treaty, Iran, Transfer Senjata Ilegal*

Latar Belakang

Kegiatan transfer tidak hanya dapat dilakukan dalam kegiatan ekonomi atau perbankan namun dapat dilakukan terhadap alat-alat persenjataan keamanan juga. Semakin bertambahnya tahun, semakin meningkat pula kegiatan transfer senjata di dunia. Terlebih lagi pasca Perang Dingin, kegiatan transfer senjata mengalami peningkatan. Dalam perjanjian transfer senjata di seluruh dunia, terdapat negara-negara yang menjadi *suppliers* atau dalam hal ini adalah negara yang memproduksi dan mengekspor senjata. Di peringkat pertama terdapat negara Amerika Serikat yang melakukan transfer senjata dengan total 154.882 milyar U.S dollar, Rusia menjadi negara kedua untuk transfer senjata sebanyak 63.823 milyar U.S dollar. Sedangkan Inggris di posisi ketiga dengan 31.247 milyar U.S dollar, dan disusul oleh China, Jerman, hingga Italia (Grimmett, 2009).

Kegiatan transfer senjata telah meluas di seluruh dunia, bukan hanya di kawasan Amerika, Eropa, atau di Asia. Kegiatan transfer senjata juga dilakukan hingga ke kawasan konflik seperti di Timur Tengah. Dalam kawasan Timur Tengah, terdapat dominasi negara maju yang menjadi *suppliers* senjata ke negara-negara di Timur Tengah. Negara maju tersebut yakni Amerika Serikat, Perancis, Jerman, Rusia, China, dan seterusnya (Sam Perlo Freeman, 2009). Kawasan Timur Tengah bukan hanya sebagai kawasan penerima atau importir senjata dari negara-negara maju saja, namun kawasan ini mulai meningkatkan bisnis produksi senjata sendiri dengan hasil tahunan bernilai lebih dari \$ 4 miliar dan terus meningkat (Joe Stork, 1987). Di kawasan Timur Tengah terdapat tiga negara lain yang menjadi *major* eksportir senjata di kawasan ini antara lain Mesir, Turki dan Iran (Joe Stork, 1987). Iran sebagai negara yang memproduksi senjata di dalam negeri dan merupakan salah satu *major* eksportir di kawasan Timur Tengah, terdata dalam tabel *Small Arms Transfers* data tahun 2004 yang menjelaskan bahwa Iran merupakan bagian dari negara *major* eksportir di seluruh dunia (Small Arms Survey, 2007).


Tabel 1.1 Negara-Negara Major Eksportir Data Tahun 2004

Finland*	38 million**	US, UK, Norway, Sweden, Germany**	Sporting/hunting rifles, ammunition, parts/accessories sporting/hunting weapons, sporting/hunting shotguns, military firearms**	
France	At least 36 million** EUR 11 million (USD 14 million) ⁴⁵	Netherlands, Germany, US, Portugal, Canada** Oman, Norway, South Korea, Switzerland, Cameroon*	Rocket/grenade launchers, ammunition, parts/accessories sporting/hunting weapons, sporting/hunting rifles**	Does not report exports of military weapons and pistols/revolvers to UN Comtrade. Hence the values of these categories (based on importers' reports) are likely to be underestimated.
Germany	At least 307 million**	US, Netherlands, France, Switzerland, Spain**	Revolvers/pistols, ammunition, sporting/hunting rifles, rocket/grenade launchers, parts/accessories revolvers/pistols**	Does not report exports of military weapons to UN Comtrade. Hence the values of these categories (based on importers' reports) are likely to be underestimated. Export report only includes information on authorizations, not on actual deliveries.
Iran	At least 14 million**	Bangladesh, Syria, Pakistan, Italy, Ghana	Shotgun barrels, ammunition, parts/accessories sporting/hunting weapons, military firearms, parts/accessories revolvers/pistols**	Does not report exports of revolvers/pistols to UN Comtrade. Hence the value of this category (based on importers' reports) is likely to be underestimated.
Israel	At least 20 million**	US, Serbia and Montenegro, Mexico, Austria, France**	Ammunition, revolvers/pistols, parts/accessories revolvers/pistols, parts/accessories sporting/hunting weapons, military firearms**	Only reports exports of parts/accessories sporting/hunting weapons to UN Comtrade. Hence the total value (based on importers' reports) is likely to be underestimated.

Sumber: Small Arms Survey, 2007.

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa Iran masuk kedalam negara *major* eksportir senjata dibawah Israel. Iran mengekspor beberapa senjata seperti: pistol, amunisi, hingga senjata militer lainnya (Small Arms Survey, 2007). Bukan hanya senjata ringan yang diekspor oleh Iran, terdapat senjata dan alat perang lain yang juga diekspor Iran seperti pesawat terbang, kendaraan lapis baja, artileri, sistem radar, rudal, dan lain-lain yang dirancang untuk penggunaan militer (Index Mundi. Iran - Arms exports). Hal tersebut dapat terlihat dalam grafik perkembangan ekspor senjata dan alat perang Iran tahun 1960 hingga 2015.

Bagan 1.1 Ekspor Senjata Iran



Sumber: Index Mundi

Tahun 1960 hingga 1980 Iran masih mengekspor senjatanya. Namun di tahun 1980-2000 Iran sama sekali tidak mengekspor senjata dan di tahun berikutnya, Iran mulai meningkatkan ekspor senjatanya kembali. Tetapi meskipun Iran merupakan *major* eksportir dan melakukan kegiatan transfer senjata, Iran tidak melaporkan kegiatan transaksi ekspor senjata dan militernya kepada PBB (Attar, 2009). Dalam data *Small Arms Transfers* juga menjelaskan bahwa setelah tahun 2004 hingga tahun 2012, Iran tidak lagi melaporkan kegiatan transfer atau ekspor senjatanya (Lazarevic dan Rigual, 2012).

Dengan bukti adanya kegiatan transfer senjata di seluruh dunia yang kian meningkat hingga adanya produksi senjata sendiri yang dilakukan di kawasan konflik, berbagai aktor dapat dengan mudah mengakses senjata dan meningkatkan penggunaan senjata itu pula. Sehingga dampak dari hal tersebut menjadikan negara-negara di dunia membentuk suatu perjanjian internasional. Perjanjian tersebut bertujuan untuk mencegah dan memberantas perdagangan gelap senjata atau transfer senjata ilegal, dan pengalihan senjata konvensional dengan menetapkan standar internasional yang mengatur transfer senjata (*Arms Trade Treaty*).

Perjanjian internasional tersebut dinamakan *Arms Trade Treaty* atau ATT yang merupakan sebuah perjanjian internasional pertama yang ada di PBB. Terdapat delapan kategori senjata konvensional dalam *Arms Trade Treaty* berdasarkan Badan Senjata Konvensional PBB atau (UNROCA) *United Nations Register of Conventional Arms* (<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id>). Delapan kategori tersebut termasuk *Small Arms and Light Weapons* seperti: Revolver dan pistol, senapan dan karabin, senapan sub-mesin, dan senjata ringan lainnya. Kemudian peluncur granat, senjata *anti-tank* portabel, peluncur rudal *anti-tank* portabel dan sistem roket, mortir kaliber kurang dari 75 mm (United Nations, 2017). Terdapat juga tank tempur, kendaraan tempur lapis baja, sistem artileri kaliber besar, pesawat tempur, helikopter serang, kapal perang (*Weapon Law Encyclopedia*, 2019).

Sidang *Arms Trade Treaty* tahun 2013, dilakukan secara terbuka dan transparan terdapat 154 negara yang menyetujui isi proposal, 3 negara Korea Utara, Suriah, dan Iran yang menolak isi proposal serta 23 negara abstain (Abramson, 2013). Dalam perjanjian *Arms Trade Treaty* yang diselenggarakan tanggal 18-28 Maret 2013 tersebut, Iran memberikan sebuah pernyataan melalui duta besar Iran di PBB. Pernyataan yang diberikan oleh pihak

Iran, membuat sidang *Arms Trade Treaty* tersebut tidak mendapatkan konsensus. Representasi Iran menjelaskan bahwa dengan adanya perjanjian tersebut membuat beberapa negara menjadi terdiskriminasi dan menghambat kepentingan nasional negara. Duta besar Iran di PBB sebagai perwakilan Iran menyatakan “*As a result, transfer of conventional weapons under this treaty would be highly susceptible to politicization, manipulation, and discrimination*” (Kimball, 2013).

Pengambilan Keputusan Menggunakan Konsensus

Dalam penelitian ini menggunakan dua konsep utama yakni pengambilan keputusan menggunakan konsensus dan transfer senjata ilegal. Pengambilan keputusan berdasarkan konsensus merupakan salah satu cara untuk mencapai sebuah kesepakatan antar semua anggota dalam sebuah forum. Sebuah kelompok atau negara menggunakan konsensus untuk menemukan solusi yang didukung secara aktif oleh semua peserta atau anggota forum, yang berarti mempertimbangkan segala pendapat, ide, masalah, serta dampaknya (Seeds For Change, tt).

Dalam konsensus, siapa pun dapat 'memblokir' proposal atau agenda. Namun pilihan blokir ini tidak dapat digunakan dengan mudah, karena akan menghambat pihak lain untuk melakukan hal yang ingin dilakukan untuk mencapai kepentingan bersama (Seeds For Change, tt). Namun tidak dapat dipungkiri jika pilihan blokir selalu ada dalam forum pembuatan keputusan terutama dalam konsensus ini. Karena pilihan blokir menjadi bagian penting dalam sebuah forum pembuatan keputusan maka banyak kelompok atau negara menyalahgunakan pilihan blokir seperti mendapatkan kekuatan atau perhatian. Kemudian latar belakang budaya dan politik yang berbeda yang membuat kesalahpahaman dengan isi proposal sehingga muncul pemblokiran.

Blok adalah bagian yang menentukan dari proses konsensus, itu berarti tidak ada keputusan yang dapat diambil tanpa persetujuan semua pihak dalam forum. Pada dasarnya, pemblokiran terjadi ketika kondisi untuk konsensus tidak terpenuhi, Jika terdapat kelompok atau negara merasa perlu memblokir proposal atau agenda berarti ada sesuatu yang tidak beres pada awal proses (Seeds For Change, tt). Misalnya, proposal tersebut bertentangan dengan kepentingan, tujuan, dan prinsip kelompok atau negara tertentu, proposal dikhawatirkan dapat mempengaruhi individu tertentu, atau dalam proses perumusan proposal atau agenda dikatakan cacat (Seeds For Change, tt). Hal-hal tersebut yang menciptakan opsi untuk memblokir perlu tersedia.

Transfer Senjata Ilegal

Kemudian transfer senjata ilegal adalah pemindahan dan penjualan senjata secara keseluruhan beserta komponen yang melanggar peraturan nasional dan internasional yang ada (<http://www.warpp.info/en/m5/articles/illegal-arms-trade>). Transfer senjata ilegal juga dapat diartikan sebagai perdagangan atau kegiatan ekspor-impor senjata yang melanggar undang-undang dan digunakan oleh aktor negara atau aktor non-negara, gerakan pemberontak, kelompok teroris, penjahat, atau warga negara yang tidak mendapatkan lisensi senjata (Zachara & Zachara, 2012).

Kegiatan transfer senjata ilegal dibagi menjadi dua kategori: *the black markets* dan *gray markets*. *The black markets* ialah kegiatan transfer senjata yang dikendalikan secara eksklusif oleh individu dan perusahaan swasta di luar kontrol negara. Sedangkan *gray markets* merupakan kegiatan transfer senjata yang dilakukan oleh lembaga nasional terkait yang sengaja memfasilitasi aliran senjata ke proksi atau sekutu (Zachara & Zachara, 2012).

Black market merupakan transfer senjata ilegal yang dilakukan oleh perorangan, organisasi kriminal, atau aktor non-negara seperti kelompok pemberontak dan dianggap ilegal

berdasarkan hukum nasional atau internasional (Nicholas Marsh, 2002). Senjata yang diekspor akan digunakan dalam tindakan kejahatan kemanusiaan seperti genosida, konflik bersenjata, pelanggaran hak asasi manusia, atau kejahatan terorganisir (Marsh, 2002). Sedangkan *gray market*, dalam transaksinya terdapat suatu persetujuan dari pemerintah untuk melakukan transaksi senjata berdasarkan informasi yang salah (Small Arms and Human Rights: The Need for Global Action, 2003). Transaksi senjata *gray market* ditandai dengan melibatkan penipuan dalam kegiatan transaksi senjatanya, karena senjata yang dibeli secara sah akan dialihkan ke tangan orang lain selain penerima yang mengaku (Bossard, 2014).

Kegiatan transfer senjata yang legal dapat dialihkan menjadi kegiatan transfer senjata secara ilegal dengan beberapa cara, seperti: melanggar sistem lisensi ekspor, seperti memberikan sertifikat pengguna senjata yang dipalsukan; melakukan pencurian dari gudang senjata militer, yang sering dilakukan oleh personel militer untuk keuntungan finansial; melakukan pembelian dari toko senjata resmi oleh warga sipil yang kemudian dijual kembali ke lembaga lain (Marsh, 2002). Dalam penelitian ini alasan Iran memblokir sebuah konsensus dalam sidang *Arms Trade Treaty* yang diselenggarakan tahun 2013, karena isi dari proposal dalam sidang perjanjian tersebut bertentangan dengan kepentingan Iran. Perjanjian *Arms Trade Treaty* bertujuan untuk mencegah dan memberantas perdagangan gelap senjata atau transfer senjata ilegal, dan pengalihan senjata konvensional dengan menetapkan standar internasional yang mengatur transfer senjata (*Arms Trade Treaty*, tt). Perjanjian *Arms Trade Treaty* berlaku untuk kegiatan ekspor, impor atau segala hal yang disebut dalam perjanjian sebagai kata 'transfer' (ICRC, 2013). *Arms Trade Treaty* bekerjasama dengan ICRC dengan tujuan agar memperkecil korban jiwa dan juga mengurangi angka pelanggaran kemanusiaan atas penjual-belian senjata secara ilegal yang juga meningkatkan penggunaan senjata ilegal tersebut (International Committee of the Red Cross, 1999). Presiden ICRC pun memberikan pernyataan bahwa:

“Banyaknya warga sipil yang terpaksa mengungsi, terluka atau tewas akibat mudahnya mendapatkan senjata, tidak hanya ketika konflik bersenjata terjadi melainkan juga setelah konflik berakhir. Ketersediaan senjata tersebut juga membahayakan pendistribusian bantuan kemanusiaan, dan juga mempermudah terjadinya pelanggaran Hukum Humaniter Internasional, sudah tiba saatnya negara-negara menyepakati pengendalian secara ketat perdagangan atas segala jenis senjata dan amunisi konvensional” (ICRC, 2013).

Terdapat poin-poin khusus dalam proposal *Arms Trade Treaty*, antara lain: Pertama, membuat keputusan terkait pemindahan senjata yang tunduk atas dasar kemanusiaan dengan melarang transfer senjata untuk kejahatan perang atau pelanggaran serius terhadap hukum dan hak manusia secara internasional. Kedua, lebih detail terkait objek dan tujuan perjanjian tersebut, menjelaskan jenis-jenis senjata yang diatur dalam perjanjian tersebut, menjelaskan larangan transfer senjata dan kriteria untuk mengekspor senjata, menjelaskan hal yang harus dilakukan oleh delegasi negara dalam menerapkan perjanjian tersebut (*The Arms Trade Treaty*, tt).

Gambar 1.1 Pasal 7 dalam Perjanjian *Arms Trade Treaty*

Under article 7, export authorities will need to consider the potential that the arms or items:


- would contribute to, or undermine, peace and security; and
- could be used to
 - commit or facilitate a serious violation of international humanitarian law or international human rights law;
 - commit or facilitate an act constituting an offence under international conventions or protocols relating to terrorism or transnational organised crime, to which the exporting State is a party,
- and taking into account the risk of the arms being used to commit serious acts of gender-based violence or violence against women and children.

Sumber: Peter Woolcott, 2014.

Dalam poin – poin khusus yang tertulis dalam proposal *Arms Trade Treaty* secara tegas menjelaskan kegiatan ekspor senjata tidak dapat dilakukan untuk hal yang berkontribusi atau merusak perdamaian dan keamanan, digunakan untuk melakukan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional atau hukum HAM internasional, melakukan atau memfasilitasi tindakan yang merupakan pelanggaran di bawah konvensi atau protokol internasional yang berhubungan dengan kegiatan terorisme atau kejahatan terorganisir lintas negara dan negara pengekspor menjadi salah satu pihak tersebut, tetap mempertimbangkan risiko senjata yang digunakan agar tidak melakukan tindakan serius kekerasan berbasis gender atau kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak (Woolcott, 2014).

Kemudian jenis-jenis senjata yang diatur dalam *Arms Trade Treaty* tertulis dalam pasal 2, paragraf 1 yakni jenis- jenis senjata berdasarkan Badan Senjata Konvensional PBB atau *United Nations Register of Conventional Arms* (UNROCA). Delapan kategori tersebut yakni tank tempur, kendaraan tempur lapisbaja, sistem artileri kaliber besar, pesawat tempur, helikopter serang, kapal perang, peluncur roket (Weapon Law Encyclopedia, 2019). Termasuk *Small Arms and Light Weapons*, SALW. SALW merupakan senjata memetakan portabel yang dikeluarkan atau diluncurkan, dirancang dan dapat dengan mudah dikonversi untuk mengeluarkan atau meluncurkan tembakan, peluru atau proyektil dengan aksi peledak. Jenis-jenis SALW seperti: Revolver dan pistol, senapan dan karabin, senapan sub-mesin, dan senjata ringan lainnya (Weapon Law Encyclopedia, 2019). Kemudian peluncur granat, senjata *anti-tank* portabel, peluncur rudal *anti-tank* portabel dan sistem roket, mortir kaliber kurang dari 75 mm (Weapon Law Encyclopedia, 2019). Delapan kategori senjata tersebut juga termasuk kedalam senjata yang diatur dalam ekspor, impor, transit, *transshipment*. Kedelapan kategori senjata tersebut terdata dalam *Arms Trade Treaty*.

Gambar 1.2 Ekspor Senjata Konvensional dan Barang-Barang Terkait



Sumber: Peter Woolcott, 2014.

Gambar 1.3 Barang yang Impor, Transit, *Transshipment*



Sumber: Peter Woolcott, 2014.

Kemudian dalam *Arms Trade Treaty* menggunakan sistem pengambilan keputusan melalui konsensus. Dalam pengambilan keputusan melalui konsensus, negara dapat menyampaikan pendapatnya melalui sebuah pernyataan resmi. Pernyataan tersebut dapat berisi persetujuan, ketidaksetujuan atau justru melakukan pemblokiran (*Seeds For Change*, tt). Sehubungan dengan konsep sebelumnya, dalam pengambilan keputusan melalui konsensus selalu terdapat pilihan blokir, pilihan tersebut dapat digunakan oleh semua pihak (*Seeds For Change*, tt). Adanya pemblokiran terjadi karena kondisi untuk mencapai konsensus tidak terpenuhi. Biasanya hal tersebut terjadi jika proposal bertentangan dengan kepentingan, tujuan, dan prinsip kelompok atau negara tertentu, proposal dikhawatirkan dapat mempengaruhi individu tertentu, atau dalam proses perumusan proposal atau agenda dikatakan cacat (*Seeds For Change*, tt). Hal-hal tersebut yang menciptakan opsi untuk memblokir perlu tersedia. Namun ketika sebuah negara ingin memblokir konsensus, negara dapat menyampaikan pendapatnya melalui pernyataan resmi melalui perwakilan negara yang bersangkutan disertai alasan yang rasional dan jelas.

Pada tahun 2006 dan 2008 ketika negara–negara mulai membahas tentang *Arms Trade Treaty* secara terperinci dan mendiskusikan isi proposal terkait standarisasi senjata konvensional, saat itu juga terjadilah diskusi yang membahas pemilihan pemungutan suara yang digunakan dalam sidang nanti (Wood, 2012). Hingga tahun 2009, terjadilah debat yang membahas konferensi atau sidang *Arms Trade Treaty* harus dilakukan atas dasar konsensus atau tidak. Namun dengan menggunakan konsensus akan memperoleh dukungan besar dari Amerika Serikat sebagai negara pengekspor senjata konvensional terbesar (Wood, 2012). Dukungan tersebut diharapkan akan menyukseskan perjanjian itu sendiri nantinya.

Pada tahun 2012, terselenggaralah sidang perdana *Arms Trade Treaty*, namun saat itu sidang *Arms Trade Treaty* belum menemukan titik terang maka belum muncul sebuah konsensus (Weapon Law Encyclopedia, 2019). Akhirnya diselenggarakanlah sidang lanjutan pada bulan Maret 2013, dengan menggunakan proposal perjanjian tahun 2012. Namun terdapat 3 negara yang menolak proposal tersebut sehingga memblokir konsensus saat itu, Iran merupakan salah satunya (Kimball, 2013). Iran menolak konsensus dalam sidang *Arms Trade Treaty* dengan cara memberikan pernyataan melalui Mohammad Khazee, Duta Besar Iran untuk PBB. Pihak Iran menyatakan: “Terdapat beberapa prinsip yang tidak terpenuhi dalam perjanjian *Arms Trade Treaty* yakni prinsip non-intervensi, prinsip non-interferensi, prinsip penghormatan atas kedaulatan negara, dan prinsip non-diskriminatif. Pada dasarnya setiap negara memiliki hak fundamental yakni keamanan (*security*) dan pembelaan diri (*self defense*)” (Rizqy Riandi, tt). Khazee menambahkan *Arms Trade Treaty* mengabaikan pertimbangan hak, kewajiban, dan kepentingan antara negara-negara pengekspor dengan pengimpor persenjataan (Rizqy Riandi, tt).


Dengan adanya beberapa negara yang menolak isi perjanjian tersebut menyebabkan tidak adanya sebuah konsensus yang dicapai. Dapat dikatakan jika ketiga negara yang menolak konsensus tersebut memblokir pengambilan keputusan konsensus dalam sidang *Arms Trade Treaty* tahun 2013. Iran melakukan pemblokiran karena isi dari proposal yang telah dijelaskan sebelumnya bertentangan dengan kepentingan Iran secara nyata. Iran memiliki kepentingan untuk melakukan transfer senjata ilegal dengan mengekspor senjatanya kepada kelompok-kelompok teroris.

Kepentingan Iran

Iran mengirim senjata untuk membantu kelompok Hizbullah ketika perang Lebanon pada tahun 2006 (Intelligence and Terrorism Information Center, 2006). Jenis-jenis senjata yang dikirim Iran untuk Hizbullah yakni mulai dari roket balistik, *antiair*, *antitank* dan

antiship. Roket yang dikirim Iran merupakan buatan Iran sendiri dengan teknologi canggih dan dipersiapkan untuk Hizbullah. Ketika perang Lebanon, pihak Israel banyak menemukan sisa-sisa roket Zelzal yang diluncurkan pihak Hizbullah hingga ke wilayah Tel Aviv dan Jerussalem (Intelligence and Terrorism Information Center, 2006).

Gambar 1.4 Senjata Hizbullah



Sumber: Missile Threat, 2019.

Gambar di atas menjelaskan berbagai jenis senjata yang dimiliki oleh Hizbullah. Namun Iran terdapat mengekspor senjata Falaq- 1, Falaq-2, Fajr-3, Fajr-5, Zelzal-1, Zelzal-2 untuk jenis Land Attack. Kemudian ada Anti-Tank jenis AT-3, Konkurs, Kornet-E, Metis-M. Terakhir Iran mengirim 9K32 Strela-2 atau NATO: SA-7 Grail, 9K34 Strela-3 atau NATO: SA-14 Gremlin, 9K310 Igla-1 atau NATO: SA-16 Gimlet (Missile Threat, 2019).

Dalam pidatonya Hassan Nasrallah memberikan pernyataan penting di salah satu stasiun televisi. Hassan Nasrallah menyatakan jika anggaran Hizbullah, pendapatannya, pengeluarannya, semua yang dipergunakan untuk makan dan minum, dan juga senjata beserta roketnya berasal dari Republik Islam Iran (Rafizadeh, 2016). Iran mengekspor senjatanya kepada Hamas, hal tersebut terbukti dengan Iran memproduksi sendiri kemudian memasok senjata-senjata berkualitas tinggi dan unggul kepada Hamas (Levin, 2018). Senjata yang paling banyak diekspor Iran yakni: roket, mortir, dan rudal anti-tank canggih. Iran memasok persenjataan kepada kelompok Hamas dengan cara menyelundupkannya ke jalur Gaza melalui jalur laut dengan menggunakan kapal. Kapal itu dihentikan oleh Angkatan Laut Israel di Laut Merah dan ditemukan senjata-senjata dengan muatan sekitar 50 ton senjata dari Iran (Intelligence and Terrorism Information Center at IICC, 2008). Pengiriman tersebut termasuk roket jarak jauh, peluru mortir, ranjau, senjata *anti-tank* dan berbagai jenis amunisi (Intelligence and Terrorism Information Center at IICC, 2008). Iran mengirim mortar yang merupakan buatan Iran, mortar tersebut dengan diameter 120 mm (Kagan, 2008).

Iran membantu Hamas untuk menyelundupkan mortar – mortar tersebut ke jalur Gaza. Kemudian terdapat Grad roket yang dikirim Iran. Roket yang dipasok oleh Iran ini adalah roket dengan standar 122 mm dengan dengan jangkauan antara 20 kilometer hingga lebih kurang 40 kilometer, roket tersebut memiliki jenis yang sama dengan roket yang dikirim Iran ke Hizbullah (Herald, 2002). Roket ini pertama kali diluncurkan oleh pihak Hamas ke wilayah Ashqelon. Iran juga mengeskpor M-75, roket M-75 merupakan buatan lokal namun dibawah pengawasan Iran. Roket ini memiliki jarak jangkauan hingga 75 kilometer atau 46,6 mil (Herald, 2002).

Iran juga terlihat tidak melaporkan kegiatan ekspor senjatanya kepada PBB hingga awal tahun 2012. Namun di tahun yang sama pula, Iran melakukan ekspor senjatanya kepada *Palestinian Islamic Jihad*. Pada tahun 2012, kelompok *Palestinian Islamic Jihad* terlibat

konflik dengan Israel. Iran mengekspor senjata– senjata kuat dengan teknologi canggih kepada *Palestinian Islamic Jihad*, senjata tersebut juga dikirim Iran kepada Hizbullah dan Hamas. Jenis senjata tersebut yakni roket Fajr-5 dan M75s, roket-roket tersebut ditemukan oleh pihak musuh di wilayah pusat Israel (Erdbrink, 2012).

Senjata-senjata yang digunakan oleh Hamas untuk keperluan operasinya merupakan bantuan dari Iran. Hal tersebut dikarenakan hubungan antara Hamas dengan Iran sangat erat sehingga Iran dapat memberikan pasokan senjatanya. Perwakilan Hamas di Ibukota Iran, Khalid Al-Qadoumi menyatakan bahwa Hamas memiliki hubungan khusus dengan Teheran atau Iran, karena kami memiliki musuh bersama (Abu Amer, 2019). Dia juga menambahkan bahwa:

“Our relationship with Tehran has witnessed several phases, as our strategy with Tehran is based on confronting Israel, our common enemy. Iran has not stopped supporting the Palestinian cause, most recently the Great Return Marches in Gaza, and the two sides have reached a strategic partnership in this regard”

Gambar 1.5 Roket Grad Buatan Iran



Sumber: Yaniv Kubovich, 2019

Bukan hanya roket utama saja yang dikirim Iran ke *Palestinian Islamic Jihad*, tetapi juga terdapat roket lain seperti roket jenis Grad. Roket jenis Grad yang sama seperti yang dikirim Iran untuk Hamas. Roket ini memiliki diameter 122 mm dengan jangkauan 20-40 kilometer (12,4 - 24,8 mil) (Herald, 2002). Roket jenis Grad ini sering dikirim Iran kepada kelompok *Palestinian Islamic Jihad* melalui jalur rahasia yakni melalui terowongan-terowongan agar sulit untuk dilacak pihak musuh. Iran juga mengirim berbagai jenis rudal *anti-tank* dan roket *anti-tank* seperti: Rudal jenis sagger, fagot, kornet, dan konkurs serta roket *anti-tank* dengan jenis PG-7 dan PG-29 (The Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center, 2013). Rudal *anti-tank* jenis konkurs ini merupakan rudal yang sering dikirim Iran kepada Hizbullah dan Hamas, namun rudal *anti-tank* jenis konkurs ini juga dikirim Iran kepada *Palestinian Islamic Jihad* (Shaikh dan Williams, 2018).

Kemudian juru bicara *Palestinian Islamic Jihad* juga memberikan pernyataannya terkait persenjataan yang digunakan oleh *Palestinian Islamic Jihad* dalam operasinya. Daoud Shihab mengatakan kepada sebuah saluran di Lebanon yakni Al-Mayadeen, bahwa:

“It is no secret that we say that the military assistance provided to the Palestinian resistance, from A to Z, from bullet to rocket, is assistance from the Islamic Republic, Iranian assistance. This is something we should say, and it is very appropriate for us to say so clearly and without being ashamed” (The Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center, 2013).

Pernyataan Daoud Shihab dapat dijelaskan bahwa bantuan militer yang diberikan kepada perlawanan Palestina dari A ke Z, dari peluru hingga roket adalah bantuan dari Iran.

Kesimpulan

Kegiatan transfer biasanya diartikan dalam kegiatan ekonomi atau perbankan saja namun kegiatan transfer dapat dilakukan juga terhadap alat-alat persenjataan keamanan. Semakin bertambahnya tahun, semakin meningkat pula kegiatan transfer senjata di dunia. Kegiatan transfer senjata juga telah meluas di seluruh dunia hingga ke kawasan konflik seperti di Timur Tengah. Di kawasan Timur Tengah Iran menjadi salah satu *major* eksportir senjata. Meskipun Iran merupakan *major* eksportir dan melakukan kegiatan transfer senjata, Iran tidak melaporkan kegiatan transaksi ekspor senjata dan militernya kepada PBB.

Adanya kegiatan transfer senjata di seluruh dunia yang kian meningkat hingga adanya produksi senjata sendiri yang dilakukan di kawasan konflik, menimbulkan dampak tersendiri. Dampak dari hal tersebut menjadikan negara-negara di dunia membentuk suatu perjanjian internasional. Perjanjian tersebut bertujuan untuk mencegah dan memberantas perdagangan gelap senjata atau transfer senjata ilegal, dan pengalihan senjata konvensional dengan menetapkan standar internasional yang mengatur transfer senjata. Perjanjian *Arms Trade Treaty* sendiri berlaku untuk kegiatan ekspor, impor maupun transit.

Jenis-jenis senjata yang diatur dalam *Arms Trade Treaty* juga tertulis dalam pasal 2, paragraf 1 terdapat delapan kategori yakni tank tempur, kendaraan tempur lapis baja, sistem artileri kaliber besar, pesawat tempur, helikopter serang, kapal perang, peluncur roket, serta jenis-jenis senjata SALW. Pemungutan suara dalam sidang *Arms Trade Treaty* sendiri menggunakan sebuah konsensus. Dalam pengambilan keputusan melalui konsensus selalu terdapat pilihan blokir, pilihan tersebut dapat digunakan oleh semua pihak. Pemblokiran terjadi ketika kondisi untuk konsensus tidak terpenuhi atau ketika proposal tersebut bertentangan dengan kepentingan, tujuan, dan prinsip kelompok atau negara tertentu.

Dalam penelitian ini, Iran melakukan pemblokiran karena isi dari proposal tersebut bertentangan dengan kepentingan Iran secara nyata. Iran memiliki kepentingan untuk melakukan transfer senjata ilegal dengan mengekspor senjatanya kepada kelompok-kelompok teroris. Iran mengirim senjata untuk membantu kelompok Hizbullah ketika perang Lebanon pada tahun 2006, Iran melakukan transfer senjata kepada Hamas tahun 2008, Iran juga melakukan ekspor senjatanya kepada *Palestinian Islamic Jihad* pada tahun 2012. Dari kenyataan-kenyataan yang ada, Iran masih mengekspor senjatanya kepada kelompok-kelompok teroris, sehingga hal tersebut bertentangan dengan isi proposal perjanjian *Arms Trade Treaty* yang telah dijelaskan sebelumnya.

Referensi

Buku

- Attar, Riad A.. 2009. *Arms And Conflict In The Middle East*. Murray State University, USA. Wagon Lane, Bingley BD16 1WA, UK: Emerald Group Publishing Limited.
- Grimmett, Richard F. 2009. *Conventional Arms Transfers to Developing Nations, 2001-2008*. Congressional Research Service.
- Kagan, Kimberly. 2008. *The Surge: A Military History*. Encounter Books Kenneth Katzman. 2019. *Iran's Foreign and Defense Policies*. Congressional Research Service.
- Marsh, Nicholas. 2002. *Two Sides of the Same Coin? The Legal and Illegal Trade in Small Arms*. The Brown Journal of World Affairs, Vol. 9, No. 1 (Spring 2002), pp. 217-228.

Shalabi, Samir. 2015. *Hezbollah: Ideology, Practice, and the Arab Revolts*. Lund University.

Small Arms and Human Rights: The Need for Global Action. 2003. *Small Arms and Human Rights: The Need for Global Action A Human Rights Watch Briefing Paper for the U.N. Biennial Meeting on Small Arms*. Washington: 1630 Connecticut Avenue, N.W., Suite 500.

United Nations. 2017. *The Global Reported Arms Trade: Transparency in Armaments through the United Nations Register of Conventional Arms*. United Nations, New York.

Jurnal

Freeman, Sam Perlo. 2009. *ARMS TRANSFERS TO the Middle East*. [PDF] dalam [:http://www.unidir.org/files/medias/pdfs/arms-transfers-to-the-middle-east-sipri-eng-0-170.pdf](http://www.unidir.org/files/medias/pdfs/arms-transfers-to-the-middle-east-sipri-eng-0-170.pdf). Diakses 20 Maret 2019.

Herald, Calgary. 2002. Dalam: Patrick Devenny. 2006. *Hezbollah's Strategic Threat to Israel*. [PDF] Dalam: <https://www.meforum.org/806/hezbollahs-strategic-threat-to-israel>. Diakses 17 Juni 2019.

IICC. 2008. *Iranian Support Hamas*. [PDF] Dalam: https://www.terrorism-info.org.il/Data/pdf/PDF_09_019_2.pdf Diakses 1 Juni 2019.

IICC. 2013. *Iranian support for the Palestinian terrorist organizations Iran supports the military buildup of Hamas and the Palestinian Islamic Jihad in the Gaza Strip and seeks to rebuild their military capabilities after Operation Pillar of Defense, especially their rocket-launching networks*. [PDF] Dalam: https://www.terrorism-info.org.il/Data/articles/Art_20459/E_267_12_1055464410.pdf. Diakses 1 Juni 2019.

Intelligence and Terrorism Information Center. 2006. *Hezbollah as a strategic arm of Iran*. [PDF] Dalam: https://www.terrorism-info.org.il/Data/pdf/PDF_06_267_2.pdf. Diakses 2 Juni 2019.

International Committee of the Red Cross. 1999. *Arms Availability and the Situation of Civilians in Armed Conflict*. Geneva. Dalam: Peter Woolcott.

Rachmawatie, Astrit. T.T. Pembatasan Perdagangan Senjata Konvensional Ditinjau Dari Arms Trade Treaty 2013 dan Implikasi Hukumnya Bagi Indonesia. [Pdf] Dalam: <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/665/652>. Diakses 2 Juni 2019.

Seeds For Change. t.t. Consensus Decision Making. [PDF] Dalam: <https://www.seedsforchange.org.uk/consensus>. Diakses 21 Mei 2019.

Small Arms Survey. 2007. *Guns and the City, Chapter 3*. [PDF] Dalam : <http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/A-Yearbook/2007/en/Small-Arms-Survey-2007-Chapter-03-annexe-3-EN.pdf>. Diakses 24 April 2019.

The Arms Trade Treaty. 2014. [PDF] Dalam: http://legal.un.org/avl/pdf/ha/att/att_e.pdf Diakses 13 Juni 2019. Lazarevic, Jasna and Christelle Rigual. 2012. *Small Arms Survey 2012: Moving Targets*. [PDF] Dalam: http://www.small_armssurvey.org/fileadmin/docs/A-Yearbook/2012/eng/Small-Arms-Survey-2012-Chapter-08-Annexe-8.2-8.3-EN.pdf. Diakses 24 April 2019.

The Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center. 2012. *Hezbollah: Portrait of a Terrorist Organization*. [PDF] Dalam: https://www.terrorism-info.org.il/Data/articles/Art_20436/E_158_12_1231723028.pdf. Diakses 1 Juni 2019.

Woolcott, Peter . 2014. *The Arms Trade Treaty*. [PDF]. Dalam: http://legal.un.org/avl/pdf/ha/att/att_e.pdf. Diakses 13 Juni 2019

Daring

Abramson, Jeff. 2013. *Special Report: UN General Assembly Adopts Arms Trade Treaty In Overwhelming Vote*. [Daring] Dalam: https://www.armscontrol.org/act/2013_05/Special-Report-UN-General-Assembly-Adopts-Arms-Trade-Treaty-In-Overwhelming-Vote diakses 13 Februari 2019.

Arms Trade Treaty. *Promoting responsibility in international transfers of conventional arms*. [Daring] Dalam: <https://thearmstradetreaty.org/> diakses 2 Mei 2019.

Erdbrink, Thomas. 2012. *Iranian Missiles in Gaza Fight Give Tehran Government a Lift*. [Daring] Dalam: <https://www.nytimes.com/2012/11/22/world/middleeast/iran-missiles-in-gaza-give-tehran-government-a-lift.html> Diakses 10 Juni 2019. Index Mundi. *Iran - Arms exports*. [Daring] Dalam: <https://www.indexmundi.com/facts/iran/arms-exports> diakses 23 April 2019

Kimball, Daryl G. 2013. *Arms Trade Treaty Moves to UN Assembly*. [Daring]. Dalam: https://www.armscontrol.org/act/2013_04/Arms-Trade-Treaty-Moves-to-UN-Assembly Diperbarui : 2 April 2013 diakses 18 Februari 2019.

Levin, Daniel. 2018. *Iran, Hamas and Palestinian Islamic Jihad*. [Daring] Dalam: <https://iranprimer.usip.org/blog/2018/jul/09/iran-hamas-and-palestinian-islamic-jihad> diakses 1 Juni 2019.

N.N. *Illegal Arms Trade*. [Daring] Dalam: <http://www.warpp.info/en/m5/articles/illegal-arms-trade> diakses 28 Mei 2019.

Weapon Law Encyclopedia. 2019. *2013 Arms Trade Treaty*. [Daring] Dalam: <http://www.weaponlaw.org/instruments/2013-arms-trade-treaty> diakses 3 Juni 2019.

Wood, Andrew. 2012. *How to Reach Consensus on an Arms Trade Treaty*. [Daring] Dalam: https://www.armscontrol.org/act/2012_01-02/How_to_Reach_Consensus_on_an_Arms_Trade_Treaty diakses 13 Juni 2019.

Zachara, M. & Zachara. 2012. *Illegal trade, arms*. Dalam H. K. Anheier, & M. Juergensmeyer (Eds.), *Encyclopedia of global studies*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. Retrieved [Daring] Dalam: https://search.credoreference.com/content/topic/illegal_arms_transfers diakses 30 Maret 2019.